

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM BEN MBOI
NOMOR : HK.02.03/D.XXXIV/3972/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM BEN MBOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT BEN MBOI

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan tekstual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Ben Mboi agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Ben Mboi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM BEN MBOI
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Ben Mboi dengan susunan keanggotaan *Ex Officio* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Ben Mboi sebagaimana dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas yang tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Ben Mboi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya administrasi yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Rumah Sakit Ben Mboi.

Kelima...

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari hasil evaluasi ternyata mensyaratkan adanya perubahan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 4 November 2024
DIREKTUR UTAMA,



ANNAS AHMAD

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BEN
MBOI TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM BEN MBOI

NOMOR : HK.02.03/D.XXXIV/3972/2024

TANGGAL: 4 November 2024

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM BEN MBOI**

No	Nama Jabatan	Kedudukan di PPID
1	2	3
1	Direktur Utama	Pembina PPID
2	Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional	Penanggung Jawab I PPID
3	Direktur Medik dan Keperawatan	Penanggung Jawab II PPID
4	Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian	Penanggung Jawab III PPID
5	Manajer Hukum dan Hubungan Masyarakat	Ketua PPID
6	Asisten Manajer Hubungan Masyarakat	Sekretaris PPID
Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi		
7	Manajer Tata Usaha dan Rumah Tangga	Koordinator Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
8	Manajer Pelayanan Medik	Anggota
9	Manajer Pelayanan Keperawatan	Anggota
10	Manajer Pelayanan Penunjang	Anggota
11	Manajer Organisasi dan SDM	Anggota
12	Manajer Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
13	Manajer Penelitian	Anggota
14	Manajer Perencanaan Program, Anggaran dan Evaluasi	Anggota
15	Penanggung Jawab Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana	Anggota
16	Penanggung Jawab Akuntansi	Anggota
17	Penanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara	
18	Kepala Unit Layanan Pengadaan	Anggota
19	Kepala Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)	Anggota
20	Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana & Sanitasi Rumah Sakit	Anggota

Tim Uji Konsekuensi			
21	Kepala Satuan Kepatuhan Internal (SKI)	Koordinator Tim Uji Konsekuensi	
22	Ketua Komite Medik	Anggota	
23	Ketua Komite Mutu dan Keselamatan Pasien	Anggota	
24	Ketua Komite Keperawatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya	Anggota	
25	Kepala Instalasi Rekam Medik	Anggota	

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 4 November 2024
DIREKTUR UTAMA,



ANNAS AHMAD

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BEN
MBOI TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM BEN MBOI
NOMOR : HK.02.03/D.XXXIV/3972/2024
TANGGAL: 4 November 2024

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT BEN MBOI**

1. Pembina PPID

- a. Mengkoordinasikan PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik.
- b. Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang dikeluarkan oleh PPID Rumah Sakit Ben Mboi.
- c. Memberikan persetujuan atas penetapan daftar informasi yang dikecualikan.
- d. Menyampaikan laporan rutin maupun berkala yang disampaikan oleh PPID kepada Atasan PPID Pelaksana.

2. Penanggung Jawab PPID

- a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di Rumah Sakit Ben Mboi.
- b. Melaksanakan kewenangan Pembina PPID yang didelegasikan kepadanya.
- c. Menetapkan kategorisasi informasi di lingkungan Rumah Sakit Ben Mboi.
- d. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Pembina PPID.
- e. Melaksanakan pelayanan informasi publik.
- f. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada Pembina PPID.
- g. Membuat laporan secara berkala setiap saat jika diperlukan kepada Pembina PPID.

3. Ketua PPID

- a. Melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima Rumah Sakit Ben Mboi.
- b. Melaksanakan kewenangan Pembina PPID yang didelegasikan kepadanya.
- c. Melaksanakan kategorisasi informasi di Rumah Sakit Ben Mboi.
- d. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada Pembina PPID.
- e. Melaksanakan pelayanan informasi publik.

4. Sekertaris PPID

- a. Membantu Ketua PPID dalam pelaksanaan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima di Rumah Sakit Ben Mboi.
- b. Melaksanakan kewenangan PPID yang didelegasikan kepadanya.
- c. Menyusun laporan dari Anggota kepada Ketua PPID.
- d. Melaksanakan pelayanan informasi publik.

5. Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- a. Melaksakan tugas pelayanan dan pengelolaan informasi di Rumah Sakit Ben Mboi.
- b. Menyediakan sarana informasi.
- c. Membantu menyediakan data dan informasi jika terjadi kasus sengketa informasi.
- d. Melakukan *upload*/unggah data ke *website* Rumah Sakit Ben Mboi.
- e. Membuat laporan berkala kepada Ketua PPID.
- f. Bertanggungjawab kepada Ketua PPID.

6. Tim Uji Konsekuensi

- a. Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam menentukan daftar informasi yang dikecualikan.
- b. Melakukan pertemuan dengan PPID dalam melaksanakan Uji Konsekuensi.

- c. Mengundang pejabat teknis terkait untuk memberikan penjelasan teknis dalam melaksanakan Uji Konsekuensi, jika dipandang perlu.
- d. Melakukan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat dalam hal pelaksanaan Uji Konsekuensi, jika dipandang perlu.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 4 November 2024
DIREKTUR UTAMA,



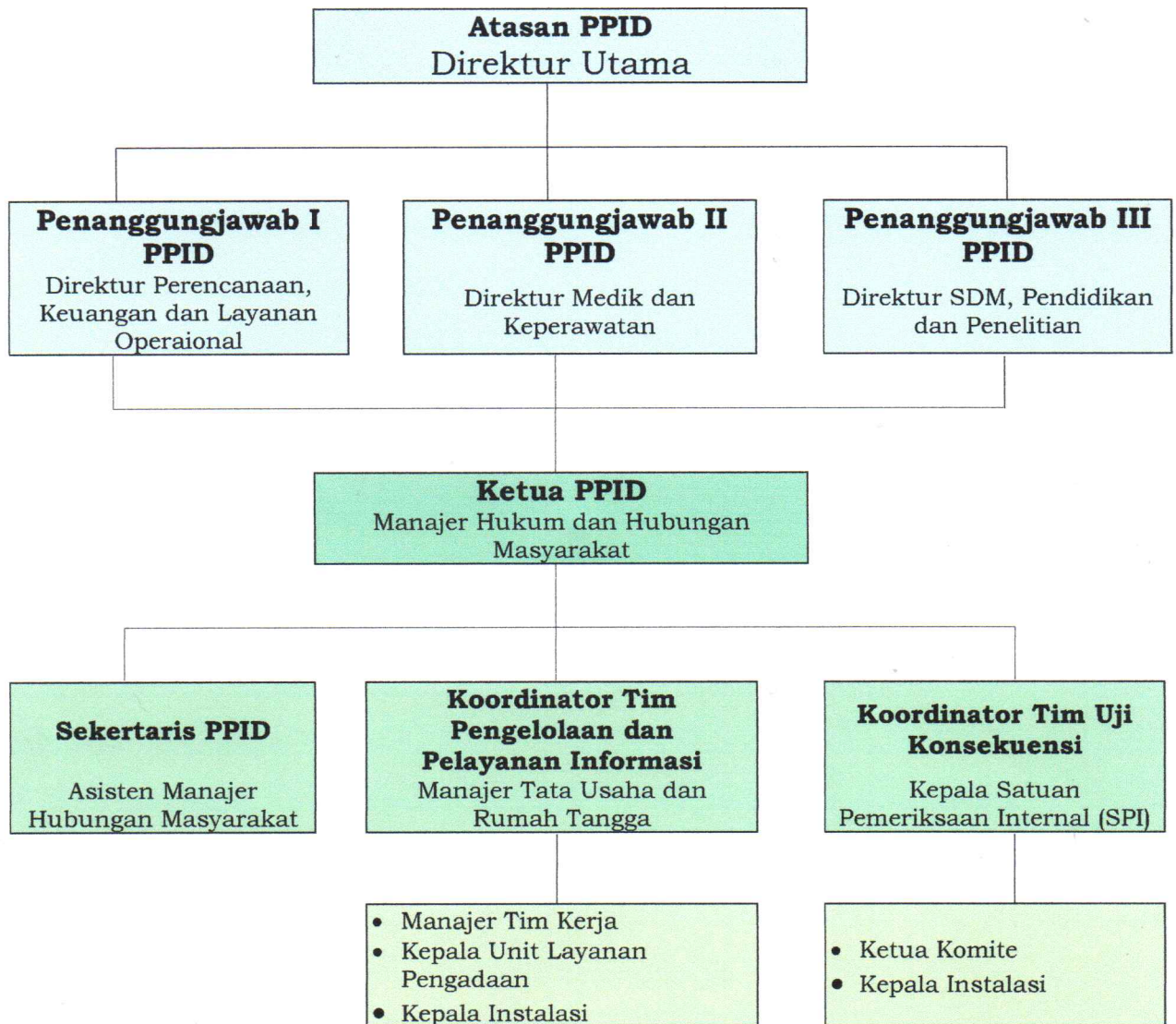
LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BEN
MBOI TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM BEN MBOI

NOMOR : HK.02.03/D.XXXIV/3972/2024

TANGGAL: 4 November 2024

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT BEN MBOI**



Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 4 November 2024

DIREKTUR UTAMA,



ANNAS AHMAD